

**PENGARUH KUALITAS PELAKU PEMERIKSAAN, KUALITAS
PENYEDIA, KOMPENSASI, DAN PENGELOMPOKAN
INTERNAL TERHADAP FRAUD PENGADAAN
DENGAN PROBITY AUDIT SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**



Disertasi Oleh:

ABU NIZARUDIN
01013681621005

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Doktor
Pada
Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Kekhususan Akuntansi Keuangan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JULI 2021

**PENGARUH KUALITAS PELAKU PENGADAAN, KUALITAS
PENYEDIA, KOMPENSASI, DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP *FRAUD* PENGADAAN
DENGAN *PROBITY AUDIT* SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**



Disertasi Oleh:

**ABU NIZARUDIN
01013681621005**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Doktor
Pada
Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Kekhususan Akuntansi Keuangan

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JULI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Kualitas Pelaku Pengadaan, Kualitas Penyedia, Kompensasi, dan Pengendalian Internal terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan *Probit Audit* sebagai Variabel Moderasi

Nama Mahasiswa : ABU NIZARUDIN

NIM : 01013681621005

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Kekhususan : Akuntansi Keuangan

Menyetujui,
Promotor,




Prof. Dr. Mohamad Adam, M.E.
NIP.196706241994021002

Co PromotorI,



Dr. Inten Meutia., MAcc., Ak., CA., CSRS
NIP.196905261994032002

Co PromotorII,



Drs. Tertiarto Wahyudi, MAFIS., Ak
NIP. 19631004199031002

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi,



Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D
NIP.195212121981021001

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Mohamad Adam, M.E.
NIP.196706241994021002

Tanggal lulus: 30 Juli 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Abu Nizarudin
Tempat dan Tanggal lahir : Palembang, 5 Februari 1969
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi FE Universitas Sriwijaya
NIM : 01013681621005

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data informasi interpretasi sert pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah

Palembang, 24 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Abu Nizarudin

NIM. 01013681621005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Nizarudin
NIM : 01013681621005
Program Studi : S3 Ilmu Ekonomi
Kekhususan : Akuntansi Keuangan

dengan ini menyatakan bahwa disertasi saya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelaku Pengadaan, Kualitas Penyedia, Kompensasi, dan Pengendalian Internal terhadap *Fraud* Pengadaan dengan *Probity Audit* sebagai Variabel Moderasi”, **bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.**

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah tersebut terdapat indikasi plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 31 Agustus 2021.

Yang membuat pernyataan,



Abu Nizarudin
NIM. 01013681621005

PENGARUH KUALITAS PELAKU PENGADAAN, KUALITAS PENYEDIA, KOMPENSASI, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP FRAUD PENGADAAN DENGAN PROBITY AUDIT ` SEBAGAI VARIABEL MODERASI

ORIGINALITY REPORT

11 %	11 %	4 %	7 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.suratmo.com Internet Source	2 %
2	medium.com Internet Source	2 %
3	dokumen.tips Internet Source	1 %
4	ejournal.uigm.ac.id Internet Source	1 %
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
6	repository.widyatama.ac.id Internet Source	1 %
7	eprints.uny.ac.id Internet Source	1 %
8	administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.maranatha.edu Internet Source	1 %
10	journals.stiedwisakti.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan ucapan syukur Alhamdulillah ke Hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (Unsri). Judul disertasi ini adalah “Pengaruh Kualitas Pelaku Pengadaan, Kualitas Penyedia, Kompensasi, dan Pengendalian Internal terhadap *Fraud* Pengadaan dengan *Probit Audit* sebagai Variabel Moderasi”. Adapun maksud dari penyusunan disertasi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi Kekhususan Akuntansi Keuangan pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Disertasi ini menggunakan metode kuantitatif dalam mengamati kondisi secara ekstensif untuk memperoleh perkiraan pengaruh kualitas pelaku pengadaan, kualitas penyedia, kompensasi, dan pengendalian internal terhadap *fraud* pengadaan, kemudian dimoderating dengan *probit audit*. Studi kepustakaan menggunakan *fraud triangle theory*, penelitian terdahulu, alur pikir, dan hipotesis.

Teknik pengumpulan data dengan instrumen penelitian yaitu kuesioner. Berikutnya dijelaskan mengenai teknik analisis yang digunakan, kriteria ekonometrika, dan statistik penelitian ini.


Kesimpulan, saran, keterbatasan, dan implikasi kebijakan merupakan pemaknaan semua hasil penelitian, saran dan implikasi kebijakan ditujukan kepada

pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian, serta keterbatasan studi menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan disertasi ini. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 30 Juli 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nizarudin', written over a horizontal line.

Abu Nizarudin
NIM. 01013681621005

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan disertasi ini penulis sempat mengalami pasang surutnya spirit, tetapi peranan isteri dan anak, saudara-saudara dan sahabat-sahabat serta bimbingan dan saran dari promotor dan co-promotor membuat disertasi ini dapat dirampungkan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:

1. Prof. H. Syamsurijal, AK. Ph.D selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu dan wawasan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
2. Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E, selaku Promotor, Ibu Dr. Inten Meutia, M.Acc., Ak selaku Co-promotor I, dan Bapak Dr. Tertiaro Wahyudi, MAFIS., Ak selaku Co-Promotor II. Mereka dengan kepakaran yang dimiliki telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya disertasi ini. Dengan kesabaran beliau bertiga telah memberikan dorongan, koreksi dan saran baik dari aspek metodologi penelitian maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan sehingga membuka cakrawala/pandangan, mendorong

munculnya gagasan, ide-ide pembaharuan khususnya dalam ilmu ekonomi kekhususan akuntansi keuangan.

3. Bapak rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Program Doktor Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Sriwijaya
4. Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., CA dan Ibu Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si selaku penguji naskah disertasi ini yang telah memberikan saran-saran perbaikan guna membuat disertasi menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. Erzaldi Johan, S.E., M.M (Gubernur Provinsi Bangka Belitung), Kepala BPKP, Kepala Inspektorat dan Kepala UKPBJ provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung yang telah memberikan ijin penelitian disertasi ini dan semua pegawai yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan data yang penulis perlukan.
5. Ibu Dr. Reniati selaku Dekan FE UBB, dan seluruh rekan dosen dan staf FE UBB, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian studi S3 ini.
6. Teman-teman mahasiswa S3 angkatan 2016 program studi S3 Ilmu Ekonomi FE Unsri (Sola, Andi, Supriadi, dan Ihsan) yang juga tidak henti-hentinya memotivasi agar penulis mengikuti jejak mereka.
7. Ayahanda H. Ibrahim Karim (almarhum, 2006/usia 79 tahun) dan ibunda Hj. Cikminah (almarhumah, 2020/usia 91 tahun) telah memberikan dasar-dasar

utama yang sangat penting dalam pembentukan karakter pada penulis serta motivasi yang kuat.

8. Saudara-saudara penulis Ayunda Farida Hanim, BA, Kakanda Abdul Fatah, Kakanda Nursiwan Adil, Ayunda Paulina, Kakanda Ir. M. Ali Surachman, Ayunda Atika, Kakanda Erwadi, keponakan-keponakan terkhusus Yadi dan Rizki, penulis betul-betul menghaturkan terima kasih, atas dorongan/dukungan yang tiada henti serta doanya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi doktor ini.
9. Teristimewa dan lebih khusus kepada yang penulis cintai istri tersayang Ivonne, S.Pd, dan anak-anak penulis yang mendorong penulis menyelesaikan penyusunan disertasi ini.

Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakannya dengan mempertimbangkan penerapan *probity audit*.

Palembang, 30 Juli 2021

Penulis,



Abu Nizarudin
NIM. 01013681621005

ABSTRAK

Pengaruh Kualitas Pelaku Pengadaan, Kualitas Penyedia, Kompensasi, dan Pengendalian Internal terhadap *Fraud* Pengadaan dengan *Probity Audit* sebagai Variabel Moderasi

Oleh:
Abu Nizarudin

Probity audit merupakan jenis audit baru di Indonesia yang dilakukan secara real time di bidang pengadaan. Diharapkan *probity audit* yang diperkenalkan oleh BPKP pada tahun 2012 dapat mengurangi *fraud* pengadaan. Sebelumnya diyakini bahwa kualitas panitia pengadaan mempengaruhi *fraud* pengadaan dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas pelaku pengadaan, kualitas penyedia, kompensasi, dan pengendalian internal terhadap *fraud* pengadaan dengan *probity audit* sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor kantor perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung dan auditor inspektorat Provinsi Bangka Belitung beserta auditor inspektorat kota/kabupaten. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner skala Likert tujuh poin dari 141 auditor dan 141 pelaku pengadaan yang diambil dengan menggunakan *probability sampling* dan dianalisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *probity audit* dapat bertindak sebagai variabel pemoderasi dan hanya gagal memoderasi pengaruh negatif kompensasi terhadap *fraud* pengadaan. Untuk kualitas penyedia, terdapat perbedaan peran *probity audit* dari sisi auditor dan dari sisi auditee. Dari perspektif auditor, *probity audit* dapat memoderasi pengaruh negatif kualitas penyedia terhadap *fraud* pengadaan. Di sisi lain, dari sudut pandang auditee, *probity audit* tidak dapat memoderasi pengaruh negatif kualitas penyedia terhadap *fraud* pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *probity audit* sangat penting dalam mengurangi *fraud* pengadaan dan memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi para pemangku kepentingan, terutama BPKP dan Inspektorat, dalam merumuskan kebijakan pengawasan mereka.

KATA KUNCI: *Kualitas Pelaku Pengadaan, Fraud Pengadaan, Real Time, Probity Audit*

ABSTRACT

The Influence of Quality of Procurement Parties, Quality of Suppliers, Compensation, and Internal Control on Procurement Fraud with Probity Audit as Moderating Variable

By:

Abu Nizarudin

Probity audit is a new type of audit in Indonesia conducted in real time in the procurement field. It is hoped that probity audit introduced by BPKP in 2012 may mitigate procurement fraud. Previously it was believed that the quality of the procurement committee affected procurement fraud and was supported by previous studies. This study aimed to identify the effect of quality of the procurement parties, supplier quality, compensation, and internal control on procurement fraud with probity audit as a moderating variable. The study population consisted of all auditors of Bangka Belitung Province BPKP representative office and auditors of Bangka Belitung Province inspectorates along with city/regency inspectorate auditors. Data were collected using a seven-point Likert scale questionnaire from 141 auditors and 141 procurement parties drawn by employing probability sampling and analyzed employing Moderated Regression Analysis (MRA). The results revealed that the probity audit can acts as a moderating variable and only fails to moderate the negative effect of compensation on procurement fraud. For the supplier quality, there are differences in the role of probity audit from the auditor's side and from the auditee's side. From the auditor's perspective, probity audit can moderate the negative influence of provider quality on procurement fraud. On the other hand, from the auditee's perspective, the probity audit cannot moderate the negative effect of supplier quality on procurement fraud. The results implied that probity audit is very crucial in mitigating procurement fraud and contributes meaningful thoughts to stakeholders, especially BPKP and the Inspectorates in formulating their supervisory policies.

KEYWORDS: *Quality of Procurement Parties, Procurement Fraud, Real Time, Probity Audit*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
LAPORAN HASIL CEK TURNITIN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
2.1 Studi Kepustakaan	19
2.1.1 <i>Fraud Triangle Theory</i>	19
2.1.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	30
2.1.2.1 Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	32
2.1.3 <i>Fraud</i>	33
2.1.4 <i>Procurement Fraud</i>	38
2.1.4.1 Contoh <i>Procurement Fraud</i>	38
2.1.5 Kualitas Pelaku Pengadaan	48
2.1.5.1 Integritas Moral	51
2.1.5.2 Kompetensi	56
2.1.5.3 Objektivitas dan Independensi	58

2.1.6	Kualitas Penyedia.....	60
2.1.7	Kompensasi	65
	2.1.7.1 Klasifikasi Kompensasi.....	66
	2.1.7.2 Sistem dan Kebijakan Kompensasi	69
2.1.8	Pengendalian Internal.....	71
2.1.9	<i>Probity Audit</i>	77
	2.1.9.1 Pengertian <i>Probity Audit</i>	77
	2.1.9.2 Tujuan dan Sasaran <i>Probity Audit</i>	80
	2.1.9.3 Ruang Lingkup <i>Probity Audit</i>	80
	2.1.9.4 Pelaksanaan <i>Probity Audit</i>	81
	2.1.9.5 Dampak <i>Probity Audit</i>	82
2.1.10	Alasan Perlunya Variabel Moderasi: <i>Probity Audit</i>	83
2.1.11	Novelty atau Kebaharuan Penelitian	84
2.2	Penelitian Sebelumnya.....	84
2.3	Alur Pikir	93
2.4	Hipotesis	94
BAB III	METODE PENELITIAN.....	107
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	107
3.2	Metode Penelitian	107
3.3	Jenis dan Sumber Data	108
3.4	Teknik Pengumpulan Data....	109
3.5	Populasi dan Sampel	110
3.6	Teknik Analisis	111
	3.6.1 Uji Instrumen	112
	3.6.2 Uji Normalitas	113
	3.6.3 <i>Classic Assumption Test</i>	114
	3.6.4 Uji Korelasi	116
	3.6.5 Koefisien Determinasi.....	117
3.7	Pengujian Hipotesis.....	117
	3.7.1 Pengujian Model (Uji F)	117

3.7.2 Pengujian Hipotesis (Uji t)	117
3.8 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	118
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	127
4.1 Analisis Deskriptif	127
4.1.1 Pengumpulan Data	127
4.1.2 Karakteristik Responden	128
4.1.3 <i>Pilot Test</i>	131
4.2 Analisis Data.....	131
4.2.1 <i>Validity Test</i>	131
4.2.2 <i>Reliability Test</i>	137
4.2.3 Uji Pelanggaran Asumsi Klasik	138
4.2.4 Uji Hipotesis Model dengan MRA	144
4.2.5 Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi.....	157
4.2.5.1 Uji Korelasi (R)	157
4.2.5.2 <i>Coefficient of Determination</i> (Adjusted R ²)	159
4.3 Pembahasan	160
4.3.1 Pengaruh Kualitas Pelaku Pengadaan terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan.....	160
4.3.2 Pengaruh Kualitas Penyedia terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan.....	161
4.3.3 Pengaruh Kompensasi terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan.....	163
4.3.4 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan.....	164
4.3.5 Pengaruh <i>Probity Audit</i> terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan.....	165
4.3.6 Pengaruh Kualitas pelaku pengadaan terhadap <i>fraud</i> Pengadaan dengan <i>Probity Audit</i> sebagai Variabel Moderasi.....	166
4.3.7 Pengaruh Kualitas Penyedia terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan dengan <i>Probity Audit</i> sebagai Variabel Moderasi.....	168
4.3.8 Pengaruh Kompensasi terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan dengan <i>Probity Audit</i> sebagai Variabel Moderasi.....	169
4.3.9 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan dengan <i>Probity Audit</i> sebagai Variabel Moderasi	170
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	172
5.1 Kesimpulan	172
5.2 Saran	172
5.3 Keterbatasan Penelitian	173

Daftar Pustaka

Lampiran 1. Jumlah Populasi Pelaku Pengadaan (*Auditee*)

Lampiran 2. Jumlah Populasi Auditor

Lampiran 3. Kuesioner untuk Pelaku Pengadaan (*Auditee*)

Lampiran 4. Kuesioner untuk Auditor

Lampiran 5. Tabulasi Jawaban Responden Auditor

Lampiran 6. Tabulasi Jawaban Responden Pelaku Pengadaan (*Auditee*)

Lampiran 7. Hasil Olahan Data Responden Pelaku Pengadaan (*Auditee*)

Lampiran 8. Hasil Olahan Data Responden Auditor

Lampiran 9. Surat Izin Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kasus Korupsi per Provinsi Semester I tahun 2020.....	3
Tabel III.I Pedoman Interpretasi Koefisien Kolerasi.....	116
Tabel IV.1 Pengelolaan Kuesioner.....	128
Tabel IV.2 Umur Responden.....	129
Tabel IV.3 Jenis Kelamin Responden.....	129
Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	130
Tabel IV.5 Jabatan Responden.....	130
Tabel IV.6 <i>Validity Test</i> Variabel Kualitas Pelaku Pengadaan (X1).....	132
Tabel IV.7 <i>Validity Test</i> Variabel Kualitas Penyedia (X2).....	133
Tabel IV.8 <i>Validity Test</i> Variabel Kompensasi (X3).....	133
Tabel IV.9 <i>Validity Test</i> Variabel Pengendalian Internal (X4).....	134
Tabel IV.10 <i>Validity Test</i> Variabel <i>Probity Audit</i> (M).....	135
Tabel IV.11 <i>Validity Test</i> Variabel <i>Fraud</i> Pengadaan (Y).....	136
Tabel IV.12 <i>Reliability Test</i> dari Variabel Riset.....	137
Tabel IV.13 <i>Multicollinearity Test</i> dengan <i>Tolerance</i> dan <i>VIF</i>	139
Tabel IV, 14 <i>Multicollinearity Test</i> dengan <i>Eigenvalue</i> dan <i>Condition Index</i>	139
Tabel IV.15 Uji Heteroskedastisitas.....	140
Tabel IV.16 <i>The result of Autocorrelation Test</i>	141
Tabel IV.17 Hasil <i>Normality Test</i>	143
Tabel IV.18 Hasil Koefisien MRA.....	144
Tabel IV.19 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.....	157
Tabel IV.20 Hasil Analisis Korelasi.....	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 <i>Fraud Triangle Pressure</i>	19
Gambar II.2 Alur Pikir.....	93
Gambar IV.2 Gambar Estimasi Uji Autokorelasi (auditor).....	141
Gambar IV.3 Gambar Estimasi Uji Autokorelasi (<i>auditee</i>).....	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan ini sudah pasti memerlukan banyak barang/jasa. Kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa ini dikenal dengan nama pengadaan barang/jasa pemerintah yang didanai dari APBN/APBD. Proses pengadaan ini dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Untuk kelancaran proses ini, Pemerintah Indonesia membuat peraturan yang terus disempurnakan. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah telah beberapa kali diubah karena masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik. Peraturan yang berlaku sekarang adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Jadi, kebutuhan barang/jasa untuk pelaksanaan pembangunan di Indonesia perlu diatur dalam peraturan yang terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan.

Pengadaan barang/jasa di satu sisi dapat mensejahterakan rakyat, namun di sisi lain sangat rawan terhadap kecurangan atau *fraud* (Rahino, 2018). Kebutuhan barang/jasa untuk pembangunan infrastruktur akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, dia juga dapat menciptakan terjadinya *fraud*. *Fraud* merupakan perbuatan curang atau kekeliruan yang dilakukan oleh individu atau badan yang mengerti bahwa kekeliruan tersebut bisa memberikan beberapa

manfaat yang tidak baik untuk individu atau badan lain (Ernst & Young, 2010), dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial bagi si pelakunya (Bologna, Lincquist & Wells 1993). *Fraud* dapat memiliki pengaruh sosial dan psikologis yang cukup besar pada individu, bisnis, dan masyarakat, seperti menyebabkan runtuhnya perusahaan besar (CIMA, 2008). Walhasil, kesejahteraan rakyat dan *fraud* ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sebagai akibat pengadaan barang/jasa.

Dari wawancara awal yang dilakukan oleh penulis baik kepada pihak auditor maupun panitia pengadaan diperoleh fakta bahwa pemerintah terus melakukan upaya dalam peningkatan integritas dan kompetensi pelaku pengadaan terkait dengan tingkat pendidikan dan persyaratan sebagai panitia pengadaan. Integritas moral merupakan syarat yang harus dimiliki oleh panitia pengadaan, di samping juga harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan. Pemerintah melakukan uji *fit* dan *proper* dalam proses perekrutan pegawai pengadaan untuk menguji sikap integritas, objektivitas, dan kejujuran dari panitia pengadaan. Pemerintah juga menerapkan pakta integritas pada pengadaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pemerintah sangat menaruh perhatian besar terhadap kualitas panitia pengadaan.

Di samping kualitas pelaku pengadaan, penulis juga melakukan wawancara awal mengenai kualitas penyedia, kompensasi, pengendalian internal. Wawancara juga dilakukan baik kepada auditor maupun auditee. Terkait dengan penyedia, walaupun secara keseluruhan kualitas penyedia sudah baik, tetapi masih sering terjadi adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal waktu

yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak. Sebagian pegawai di bagian pengadaan merasa kompensasi yang diterima selama ini sudah memadai. Sebaliknya, sebagian lagi menganggap kompensasi belum memadai. Desain pengendalian internal dirasakan sudah cukup baik karena pemerintah terus melakukan penyempurnaan peraturan terkait pengadaan barang/jasa.

Walaupun secara keseluruhan sudah cukup baik, tetapi *fraud* di Indonesia tetap saja terjadi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut ini:

Tabel I.1 Kasus Korupsi per Provinsi Semester I tahun 2020

No	Provinsi	Jumlah Kasus	No	Provinsi	Jumlah Kasus
1	Jawa Tengah	17	17	Maluku	4
2	Jawa Timur	16	18	Papua	4
3	Sumatera Utara	13	19	Bengkulu	3
4	Jawa Barat	10	20	Kalimantan Selatan	3
5	Riau	9	21	Lampung	3
6	Sumsel	9	22	Maluku Utara	3
7	DKI Jakarta	7	23	NTB	3
8	NTT	7	24	Sulawesi Tengah	3
9	Kep. Riau	6	25	Sulawesi Utara	3
10	Sulawesi Selatan	6	26	Sulawesi Barat	3
11	Kalimantan tengah	5	27	Banten	2
12	Kalimantan Timur	5	28	Gorontalo	2
13	Sulawesi Tenggara	5	29	Kalimantan Barat	2
14	Aceh	4	30	Sulawesi Barat	2
15	Bali	4	31	Jambi	1
16	Kep. Bangka Belitung	4	32	Papua Barat	1

Sumber: ICW, 2020

Dari Tabel I.1 terlihat bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 32 provinsi memiliki kasus *fraud*. Provinsi Jawa Tengah menduduki ranking pertama dengan 17 kasus *fraud* disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara masing-masing memiliki 16 kasus dan 13 kasus. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki ranking ke-16 dengan 4 kasus. Artinya Provinsi Bangka Belitung menduduki urutan tengah sehingga adalah tepat dijadikan objek

penelitian karena dapat mewakili provinsi yang memiliki jumlah kasus *fraud* tinggi dan rendah.

Selain itu juga, UKPBJ Provinsi Bangka Belitung telah berhasil meraih *National Procurement Award* untuk kategori “UKPBJ sebagai Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung sangat fokus perhatiannya terhadap bidang pengadaan barang/jasa. UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ sebagai PKP-BJ adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia (LKPP, 2021). UKPBJ Provinsi Bangka Belitung sudah menjadi UKPBJ Pembina bagi UKPBJ pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya sehingga UKPBJ-UKPBJ tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik juga.

Fraud di bidang pengadaan barang/jasa dikenal dengan istilah *fraud* pengadaan barang/jasa (*procurement fraud*) yang definisinya banyak dikemukakan oleh institusi. *Procurement fraud* didefinisikan sebagai penipuan yang disengaja untuk memengaruhi secara negatif setiap tahap proses pengadaan sehingga menghasilkan keuntungan finansial atau menyebabkan kerugian organisasi (UCL, 2013). Menurut NFA (2011) *procurement fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang disengaja dimaksudkan untuk memengaruhi setiap tahap siklus pengadaan agar dapat memperoleh keuntungan finansial atau menyebabkan kerugian. Definisi yang sama juga digunakan oleh *The UK National Fraud*

Authority (Clements, 2014) yang merupakan Otoritas *Fraud* di Inggris. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *procurement fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang disengaja dan melanggar hukum yang dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap siklus pengadaan agar dapat memperoleh keuntungan finansial yang menyebabkan kerugian organisasi.

Terdapat tiga bentuk *fraud* (Biegelman & Bartow, 2006) dalam praktik. Pertama, Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statements*). Kedua, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*). Terakhir, korupsi (*corruption*). Dari ketiga bentuk *fraud* tersebut, kasus *procurement fraud* yang umumnya berlangsung di Indonesia berupa korupsi gratifikasi ilegal dan suap (*bribery*). *Corruption cases* yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir 80 persen berasal dari sektor pengadaan barang/jasa (Syahayani, 2017). Sektor pengadaan barang/jasa adalah titik rawan tindak pidana korupsi (KPK, 2017). dimulai dari tahap perencanaan pengadaan berupa penggelembungan (*mark-up*) budget yang membahayakan finansial negara. Akibatnya, KPK memberikan perhatian serius terhadap korupsi pengadaan barang/jasa.

Uraian tersebut di atas memunculkan pertanyaan mengapa *fraud* pada umumnya dan *procurement fraud* pada khususnya dapat terjadi. Menurut *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953) ada tiga faktor yang menyebabkan *fraud* terjadi yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*). Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa antara lain integritas sebagai proksi dari peluang (Lanyi & Azfar, 2005; Hernandez & Groot, 2007; Dikolli, Mayew,

Steffen, 2012; Chen, Cumming, Hou & Lee, 2013; Mathenge, 2014; Schuchter Levi, 2015; Bakri, Mohamed & Said, 2017; Yasmin, 2018), kualitas penyedia sebagai proksi dari peluang (Jatiningtyas & Kiswara, 2011; Clements, 2014; Jakobsson, 2016; Nurharjanti, 2017), kompensasi sebagai proksi dari tekanan (Erickson, Hanlon & Maydew, 2006; Bruner, McKee & Santore, 2008; Johnson, Ryan, & Tian, 2009; Mei Feng, Weili Ge, Shuqing Luo & Shevlin, 2011; Shintadevi, 2015; Conyon & Lerong He, 2016; Oktavia, Sayekti Prasetyo, 2018 ; Yasmin, 2018), dan pengendalian internal sebagai proksi peluang dan pembenaran (Khanna & Arora, 2009; Ernst & Young, 2010; Deloitte, 2015; Joseph, Albert & Byaruhanga, 2015; Adetiloye, Olokoyo & Taiwo, 2016; Kabue & Aduda, 2017).

Minimnya integritas yang ada pada panitia pengadaan barang/jasa menyebabkan implementasi *procurement* menjadi kurang bermutu, karenanya menimbulkan peluang (*opportunity*) bagi mereka untuk bertindak curang. Ini sejalan dengan *fraud triangle theory* (Cressey, 1953). Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran dan memegang kata-kata mereka serta bertanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan yang dilakukan dan mengoreksinya (Welch & Welch, 2005). Integritas itu sendiri sangat sulit untuk terpenuhi karena sudah sejak lama orang menerima korupsi sebagai hal yang lumrah (*Integrated Action*, 2017). Jadi, panitia pengadaan mutlak harus memiliki integritas agar *procurement* berjalan dengan baik.

Penelitian mengenai *fraud* sudah banyak dilakukan dengan menggunakan integritas sebagai variabel independen. Penelitian sebelumnya umumnya setuju

bahwa integritas dapat menghalangi terjadinya *fraud* (Lanyi & Azfar, 2005; Hernandez & Groot, 2007; Dikolli, Mayew & Steffen, 2012; Chen, Cumming, Hou & Lee, 2013; Mathenge, 2014; Schuchter & Levi, 2015; Bakri, Mohamed & Said, 2017; Yasmin, 2018). Lanyi & Azfar (2005) mendukung pandangan bahwa integritas tinggi yang dimiliki oleh individu akan senantiasa meyakinkan bahwa mereka berperilaku secara jujur dan jujur dalam melayani publik. Integritas baik dalam bentuk etika maupun lingkungan pengendalian adalah dua item yang sangat krusial sehubungan dengan tendensi *fraud* yang dilakukan individu (Hernandez & Groot, 2007).

Dikolli, Mayew & Steffen (2012) membuktikan bahwa integritas manajerial, seperti kemampuan manajemen & CEO untuk mengembangkan kebijakan & prosedur yang berdasarkan hukum dan regulasi, akan mengurangi aktivitas *fraud*. Tingkat integritas yang tinggi antara penyedia potensial dan panitia pengadaan diperlukan, agar sistem *public procurement* di Indonesia dapat berlangsung secara baik (Maulidi, 2017). Integritas karyawan berperan dalam pengendalian diri dalam melakukan *fraud* pengadaan barang (Yasmin, 2018).

Bakri, Mohamed & Said (2017) menyatakan bahwa integritas merupakan suatu nilai yang penting dalam meminimalisir terjadinya *fraud*. Para pimpinan perusahaan yang berintegritas tinggi condong untuk mematuhi peraturan perusahaan yang membuat mereka berperilaku etis dan pada akhirnya dapat menghindari kecurangan (Chen, Cumming, Hou & Lee, 2013). Tingkat integritas yang rendah akan mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas korupsi (Mathenge, 2014; Schuchter & Levi, 2015). Rosalina & Firmanto (2012) justru

memberikan hasil berbeda yaitu bahwa integritas tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* yang dilakukan oleh staf divisi keuangan dan pengadaan.

Beberapa penelitian mengenai *fraud* yang dilakukan di Indonesia menggunakan integritas sebagai dimensi dari kualitas panitia pengadaan, di samping kompetensi dan objektivitas (Jatiningtyas & Kiswara, 2011; Nurharjanti, 2017; Gusnita, Hasan & Rasuli, 2019; Setiawan, Sujana, & Wahyuni 2020; Sari & Suartana 2020; Jati, Andesto & Fahria, 2020; Juliantini & Padnyawati, 2020). Penelitian Nurharjanti (2017), Gusnita, Hasan & Rasuli (2019), Setiawan, Sujana & Wahyuni (2020) dan Sari & Suartana (2020) membuktikan bahwa kualitas panitia pengadaan memengaruhi terjadinya *fraud* pengadaan. Sebaliknya, Jati, Andesto & Fahria (2020) dan Juliantini & Padnyawati (2020) justru membuktikan bahwa bahwa kualitas panitia pengadaan tidak memengaruhi *fraud* pengadaan. Penelitian Jatiningtyas & Kiswara (2011) menggunakan dua kelompok responden yang berbeda dan memberikan hasil yang berbeda. Hasil penelitian Jatiningtyas & Kiswara (2011) dengan menggunakan responden pihak internal instansi membuktikan bahwa kualitas panitia pengadaan tidak memengaruhi *procurement fraud*. Sebaliknya, dari responden auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuktikan bahwa kualitas panitia pengadaan memengaruhi *procurement fraud*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *fraud* barang/jasa adalah kualitas penyedia. Istilah penyedia dalam penelitian ini sama dengan istilah vendor, supplier atau pemasok. Penyedia adalah mereka yang berpartisipasi dalam pengadaan dan merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (PP

Nomor 16 Tahun 2018) sebagaimana disebutkan di atas. Kualitas penyedia adalah penyedia yang telah memenuhi persyaratan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa (Mutai & Okello, 2016) berupa komitmen kualitas, stabilitas keuangan, dan kompetensi penyedia.

Profesionalisme atau kualitas penyedia mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa (Jatiningtyas & Kiswara, 2011). Untuk mendapatkan penyedia yang berkualitas atau profesional untuk barang/jasa tertentu dari sisi harga, kualitas, kuantitas, *product offering*, dan *lead time* bukan suatu pekerjaan yang mudah (Jakobsson, 2016). *Fraud* pengadaan terjadi antara lain apabila penyedia berusaha memberikan barang dan jasa *inferior* agar dapat menghemat biaya yang mereka lakukan dengan cara yang sangat canggih dan untuk mengelabui pembeli, sehingga pembeli yakin bahwa produk tersebut asli (Clements, 2014). Nurharjanti (2017) membuktikan bahwa kualitas penyedia berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* pengadaan, sebaliknya Jatiningtyas & Kiswara (2011) membuktikan bahwa kualitas penyedia tidak memengaruhi terhadap *fraud* pengadaan.

Selanjutnya, faktor ketiga yang diduga memengaruhi *fraud* adalah kompensasi. Bruner, McKee & Satore (2008), Johnson, Ryan & Tyan (2009), dan Mei Feng, Weili Ge, Shuqing Luo & Shevlin (2011) menyimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya *fraud* secara signifikan berhubungan dengan kompensasi eksekutif. Conyon & Lerong He (2016) membuktikan bahwa kompensasi CEO lebih rendah di perusahaan yang melakukan *fraud* yang lebih parah. Perusahaan-perusahaan memberikan sanksi kepada para CEO atas *fraud* yang terjadi dengan

menurunkan gaji mereka. Sebaliknya, Erickson, Hanlon & Maydew (2006) membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan kompensasi eksekutif dengan *fraud*. Penelitian di Indonesia mengenai pengaruh kompensasi terhadap *fraud* telah dilakukan. Oktavia, Sayekti & Prasetyo (2018) dan Shintadevi (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif kompensasi terhadap *fraud*. Sebaliknya, Yasmin (2018) menunjukkan bahwa penghasilan karyawan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pengendalian diri dalam melakukan *procurement fraud*.

Faktor keempat diduga berpengaruh terhadap *fraud* adalah pengendalian internal. Melalui pengendalian internal, manajemen dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan *fraud* (termasuk pengadaan barang/jasa). Hal ini dikarenakan manajemen dapat membatasi berbagai akses dan kesempatan untuk mencegah *fraud* (Joseph, Albert & Byaruhanga, 2015).

Adetiloye, Olokoyo & Taiwo (2016) membuktikan bahwa pengendalian internal dapat mencegah *fraud*, walaupun tidak semua staf berkomitmen untuk itu. Adetiloye, Olokoyo & Taiwo (2016) merekomendasikan adanya peningkatan keterlibatan staf yang memiliki kompetensi untuk mengurangi *fraud* dalam sistem perbankan. Kabue & Aduda (2017) mengindikasikan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara *reconciliation control* dan tingkat pencegahan dan pendeteksian *fraud* serta terdapat hubungan negatif antara *financial governance control* dan tingkat pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Sebaliknya, hubungan antara *reporting and budget control* dan tingkat pencegahan dan pendeteksian *fraud* berhubungan positif dan signifikan.

Khanna & Arora (2009) percaya bahwa alasan peningkatan *fraud* adalah karena prosedur tidak sepenuhnya dilaksanakan. Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (2010) dan Deloitte (2015) telah berusaha membantu menghindari *fraud* dengan beberapa cara. Pendeteksian atau pencegahan *fraud* tidak boleh terlewatkan dan tidak terdeteksi dalam setiap tahun pembukuan di mana harus ada proses kontrol dan audit internal yang efektif.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih memberikan hasil yang inkonklusif (Rosalina & Firmanto, 2012; Nurharjanti, 2017; Jatiningtyas & Kiswara, 2011; Erickson, Hanlon & Maydew, 2006; Yasmin; 2018), sehingga diduga ada variabel yang memoderasi pengaruh variabel kualitas pelaku pengadaan, kualitas penyedia, kompensasi, dan pengendalian internal terhadap *procurement fraud*.

Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang dikemukakan sebelumnya, penulis menilai bahwa masih ada celah atau ruang untuk melakukan penelitian (*There is still another room to do research*). Variabel yang diduga dapat memoderasi tersebut adalah *probity audit* yang diperkirakan dapat memperkuat pengaruh variabel kualitas pelaku pengadaan, kualitas penyedia, kompensasi, dan pengendalian internal terhadap *procurement fraud*. *Probity audit* (BPKP, 2012) merupakan kegiatan *independent assessment* untuk mendapatkan keyakinan bahwa proses pengadaan telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan perundangan yang diterapkan yang bertujuan agar dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik dapat ditingkatkan.

Alasan penggunaan variabel *probity audit* adalah keunikan dari pelaksanaannya yang *real time* yang berbeda dengan jenis audit lainnya, sehingga di samping memiliki unsur audit, *probity audit* juga memiliki unsur pengawasan. *Probity audit* hanya dilaksanakan untuk proyek yang sesuai dengan persyaratan tertentu seperti strategis sifatnya, sehubungan dengan *basic services* bagi masyarakat, menjadi persoalan politik, dan berisiko tinggi (BPKP, 2012). Penelitian sebelumnya juga sudah ada yang menggunakan audit sebagai variabel moderasi (Kamarudin, Samsuddin & Ismail, 2012; Al Daoud, Al-Sraheen & Alslehat, 2015). Di samping penelitian sebelumnya memberikan hasil yang inkonklusif, alasan penggunaan variabel moderasi bisa juga karena kompleksitasnya perilaku (MacKinnon, 2011) yang dalam penelitian ini adalah perilaku pelaku pengadaan dan penyedia.

Probity audit baru diterapkan di pengadaan Indonesia tahun 2013 yang merupakan pendekatan audit secara *real time* untuk mengatasi berbagai *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa yang telah dipraktikkan di beberapa negara maju. *Probity audit* bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik seperti pengadaan, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah berlangsung secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian mengenai *probity audit* masih sedikit dilakukan. Hanya ada 6 studi yang teridentifikasi dengan menggunakan kata kunci *probity audit* dan korupsi (*corruption*). Dua studi dilakukan di Australia dan dipublikasikan di jurnal Inggris (Ng & Ryan, 2001; Ryan & Ng, 2002) dan empat studi lainnya

dilakukan dan dipublikasikan di jurnal nasional di Indonesia (Primahadi & Yudanti, 2015; Primahadi & Utami, 2017; Fuddloilulhaq & Usman, 2017; Ramadhan & Arifin, 2019).

Probity audit akhir-akhir ini telah digunakan oleh sektor publik di Australia dalam aktivitas seperti pengadaan, pelepasan aset dan kontrak layanan (Ng & Ryan, 2001). Mereka menyediakan satu cara untuk menunjukkan proses pemerintah yang terbuka dan akuntabel, dan meyakinkan pembayar pajak bahwa mereka menerima *value for money*. Survei terkait *probity audit* menyimpulkan bahwa banyak yang telah melakukan *probity audit* dalam praktiknya tetapi konsep tersebut tidak sepenuhnya dipahami. Lebih lanjut, mayoritas audit yang dilakukan adalah "*real-time*" dan dilakukan oleh pihak di luar sektor publik.

Ryan & Ng (2002) melakukan survei yang menunjukkan bahwa sekitar setengah dari *auditors-general* melakukan *probity audit* dan bahwa independensi adalah perhatian utama bagi mereka yang tidak melakukan tugas-tugas ini. Primahadi & Yudanti (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat penyimpangan yang terjadi antara lembaga yang melaksanakan *probity audit* dan lembaga yang tidak melaksanakan *probity*.

Primahadi & Utami (2017) membuktikan bahwa diperlukan *probity audit* dalam mengawasi pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan *probity audit* terbukti memberikan keyakinan yang memadai terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan mampu menghindari terjadinya pelanggaran regulasi. Fuddloilulhaq & Usman (2017) menunjukkan bahwa implementasi *probity audit* oleh BPKP Pusat telah dilakukan dengan baik, tetapi

masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan terutama dalam penetapan ruang lingkup audit, penyusunan kertas kerja dan pemantauan follow up hasil audit. Ramadhan & Arifin (2019) menunjukkan bahwa implementasi *probity audit* oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 belum berjalan secara maksimal, sehingga masih sedikit peran dalam menghindari penipuan pengadaan. Hal ini dikarenakan data sampling masih digunakan dalam proses *probity audit* dan belum dilakukan tahapan *probity audit* secara keseluruhan. Selain itu terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, kompetensi auditor, waktu, sumber daya manusia, dan dokumentasi dalam implementasi *probity audit*.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penggunaan variabel *probity audit* sebagai variabel moderasi. Terdapat sedikit penelitian yang menggunakan variabel *probity audit* sebagaimana dikemukakan di atas, apalagi menggunakan *probity audit* sebagai variabel moderasi. Beberapa alasan dapat dikemukakan perlunya variabel moderasi dan penggunaan *probity audit* sebagai variabel moderasi. Pertama, kompleksitasnya perilaku (MacKinnon, 2011) yang dalam penelitian ini adalah perilaku pelaku pengadaan dan penyedia. Kedua, penelitian sebelumnya juga sudah ada yang menggunakan audit sebagai variabel moderasi (Kamarudin, Ismail & Samsuddin, 2012; Al Daoud, Al-Sraheen & Alslehat, 2015), sehingga tepat apabila *probity audit* digunakan sebagai variabel moderasi. Ketiga, keunikan dari *probity audit* yang berlangsung secara *real time* berbeda dengan jenis audit lainnya, sehingga di samping memiliki unsur audit, *probity audit* juga memiliki unsur pengawasan. Keempat, *Probity audit* baru diterapkan di pengadaan barang dan jasa Indonesia tahun 2013, sehingga

memunculkan pertanyaan apakah *probity audit* dapat memperkuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Studi ini menggunakan dimensi integritas moral sebagai pelengkap dimensi integritas untuk variabel kualitas pelaku pengadaan, karena pemahaman integritas yang baik adalah dalam bentuk kesadaran moral (Wisesa, 2011). Menurut Wisesa (2011) pemahaman makna integritas harus mencakup baik skala perilaku yang ditunjukkan oleh individu maupun prinsip moral yang dipegang oleh individu. Lebih lanjut integritas tidak hanya menunjuk pada perilaku etis, tetapi juga integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral universal yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ini berimplikasi bahwa setiap perilaku etis tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berintegritas dan perilaku etis yang dilakukan atas dasar prinsip dan nilai moral universal yang hanya dapat dikatakan berintegritas moral.

Dengan adanya pelaku pengadaan dan penyedia yang berkualitas, kompensasi, dan pengendalian internal diharapkan dapat memengaruhi *fraud* pengadaan yang pengaruh ini dapat diperkuat dengan pelaksanaan *probity audit* secara *real time*. Penggunaan *probty audit* sebagai variabel moderasi juga tepat karena suatu aktivitas atau transaksi dalam suatu organisasi atau perusahaan tetap berjalan tanpa dilakukannya audit. Hal inilah yang membuat departemen audit adalah departemen terakhir dibentuk dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, walaupun organisasi atau perusahaan tersebut telah berdiri bertahun-tahun. Bahkan, beberapa perusahaan besar tidak memiliki departemen audit sepanjang berdirinya. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari sifat audit itu sendiri

yang merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memastikan atau meyakinkan apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai prosedur,

Studi ini menggunakan responden pihak auditor dan pihak *auditee*. Pihak auditor adalah auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung dan auditor yang bekerja di inspektorat kabupaten/kota/provinsi yang ada di Provinsi Bangka Belitung, sedangkan pihak *auditee* adalah pelaku pengadaan yang bekerja di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan mereka yang berkantor di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota/provinsi di Provinsi Bangka Belitung. Tujuan pemisahan dua kelompok responden ini adalah untuk melihat bagaimana urgensi *probity audit* tidak hanya dari sudut pandang auditor tetapi juga sudut pandang *auditee* sebagai pihak terperiksa yang mungkin tingkat penerimaan atau pemahaman mereka atas pelaksanaan *probity audit* masih beragam. Dengan demikian, penggunaan dua kelompok responden ini adalah tepat.

Menyimak penjelasan pada paragraf-paragraf sebelumnya adalah tepat apabila penulis memberi judul penelitian ini sebagai berikut: “**Pengaruh Kualitas Pelaku Pengadaan, Kualitas Penyedia, Kompensasi, dan Pengendalian Internal terhadap *Fraud* Pengadaan dengan *Probity Audit* sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diformulasi masalah penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh kualitas pelaku pengadaan, kualitas penyedia, kompensasi, dan pengendalian internal terhadap *fraud* pengadaan dengan *probity audit* sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas pelaku pengadaan terhadap *fraud* pengadaan dengan *probity audit* sebagai variabel moderasi.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas penyedia terhadap *fraud* pengadaan dengan *probity audit* sebagai variabel moderasi.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh kompensasi terhadap *fraud* pengadaan dengan *probity audit* sebagai variabel moderasi.
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh pengendalian internal terhadap *fraud* pengadaan dengan *probity audit* sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang akuntansi keuangan khususnya terkait dengan *Fraud Triangle Theory* dan memecahkan permasalahan terkait sering terjadinya *procurement fraud* dengan menawarkan peran moderasi dari *probity audit*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi BPKP dan Inspektorat dalam memformulasi kebijakan pengawasan terkait dengan pentingnya pelaksanaan *probity audit* dalam upaya mengurangi *fraud*, khususnya *fraud* pengadaan. Bagi pemerintah daerah dapat menjadi masukan dalam menempatkan pegawai yang akan bertugas sebagai pelaku pengadaan sehingga tujuan pengadaan dapat tercapai. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu akuntansi dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan dengan mempublikasikannya di jurnal bereputasi internasional.

Daftar Pustaka

- Abdullahi, R. & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5 (4), 38–45. DOI:10.6007/IJARAFMS/v5-i4/1823.
- Accounting Tools. (2021). *Supplier definition*. Diakses pada 1 Juni 2021, dari <https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/16/supplier>.
- Adetiloye, K.A., Olokoyo, F.O., & Taiwo, J.N. (2016). Fraud Prevention and Internal Control in the Nigerian Banking System International. *Journal of Economics and Financial Issues*, 6 (3), 1172-1179. Diakses dari <http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/2035/pdf>.
- Agoes, S. (2012). *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*. Edisi 4. Jakarta: Salemba empat.
- Akkeren, J.V. & Buckby, S. (2017). Perceptions on the Causes of Individual and Fraudulent Co-offending: Views of Forensic Accountants. *Journal Business Ethics*, 146 (2), 383-404. DOI: 10.1007/s10551-015-2881-0.
- Albrecht, W.S., Albrecht, C.O., Albrecht, C.C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination*, Fourth edition. USA: South-Western.Cengage Learning.
- Al Daoud, K.A., Al-Sraheen, D.A., & Alslehat, N.A. (2015). The Moderating Effect of an Audit Committee on the Relationship between Non-Audit Services and Corporate Performance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6 (14), 170-179. Diakses dari <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/24578/25155>.
- Armstrong, M. (2009). *Armstrong's handbook of Human Resource Management Practice 11th Edition*. United Kingdom: Kogan Page.
- Arrowsmith, S. (2010). Horizontal Policies In Public Procurement: A Taxonomy. *Journal of Public Procurement*, 10 (2), 149-186. DOI: 10.1108/ JOPP-10-02-2010-B001.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2012). *Report to the nations on occupational fraud and abuse: global fraud study*. http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rtnn/2012-report-to-nations.pdf.

- Askun, D., E. U., Oz, dan Akun, O. B. (2010). Understanding Managerial Work Values in Turkey, *Journal of Business Ethics*, 93, 103-114. DOI 10.1007/s10551-009-0185-y.
- Bakri, H.H.M., Mohamed, N., & Said, J. (2017). Mitigating asset misappropriation through integrity and fraud risk elements: evidence emerging economies. *Journal of Financial Crime*, 24 (2), 242-255. DOI: 10.1108/JFC-04-2016-0024.
- Baily, P. & Farmer, D. (2015). *Procurement Principles and Management (11th ed)*. London: Pitman.
- Bartolini, A. (2012, Oktober 20). What is Fraud?. *CPO Rising*. Diakses dari <https://cporising.com/2012/08/02/what-is-fraud>.
- Biegelman, M.T. & Bartow, J.T. (2006). *Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Control: Creating a Culture of Compliance*. 1st ed. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Bologna, G.J., Lincquist, R.J., & Wells, J.T. (1993). *The Account's Handbook of Fraud and Commercial Crime*. New York: John Wiley & Sons.
- Boyatzis, R.E. (2008). Competencies in The 21st Century. *Journal of Management Development*, 27 (1), 5-12. DOI: 10.1108/02621710810840730.
- Bruner, D., McKee, M., & Santore, R. (2008). Hand in the Cookie Jar: An Experimental Investigation of Equity-Based Compensation and Managerial Fraud. *Southern Economic Journal*, 75 (1). 261-278. Diakses dari https://libres.uncg.edu/ir/asu/f/Bruner_David_2008_Cookie_Jar_An_experimental_investigation.pdf.
- BPKP. (2012). *Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi APIP*. Jakarta: BPKP.
- Carter, S. L. (2008). *Integrity*. New York: HarperCollins.
- Celentani, M. & Ganuza, J. J. (2002). Corruption and competition in procurement. *European Economic Review*, 46 (7), 1273–1303. DOI: 10.1016/S0014-2921(01)00147-7.
- Chen, J., Cumming, D., Hou, W., & Lee, E. (2013). Executive integrity, audit opinion, and fraud in Chinese listed firm. *Emerging Markets Review*, 15 (06), 72-91. DOI: 10.1016/j.ememar.2012.12.003.
- CIMA. (2008). *Fraud risk management A guide to good practice*. UK: CIMA.

- Clark, R., Hartline, M., & Jones, K. (2009). The effects of leadership style on hotel employees commitment to service quality. *Cornell Hospitality Quarterly*, 50 (2), 209-231. DOI: 10.1177/1938965508315371.
- Clements, D. (2014). Procurement Fraud: Should the Middle East be concerned?Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xen/Documents/About-Deloitte/mepovdocuments/mepov13/dtme_mepov13_Procurement%20fraud.pdf.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2019). *Internal Control – Integrated Framework: An Implementation Guide for the Healthcare Provider Industry*. USA: COSO.
- Conyon, M.J. & Lerong He. (2016). Executive Compensation and Corporate Fraud in China. *Journal of Business ethics*, 134 (4), 669-691.
- Cressey, D.R. (1953). *Other people's money: a study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, Illinois: The Free Press.
- Crosby, P.B. (1979). *Quality is free: The Art of Making Quality Certain*. New York: New American Library.
- Davis, K. & Werther, W.B. (1996). *Human Resources and Personal Management*. Edisi kelima. New York: McGraw-Hill.
- Deloitte. (2015). *Indian Banks Fraud Survey Deloitte Touche Tohmatsu India*. Available from: <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/finance/in-fa-banking-fraud-survey-noexp.pdf>.
- Deluca, M.J. (1993). *Handbook of Compensation Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Deming, W.E. (1986). *Out of Crisis*, Cambridge: Massachussets Institute of Tecnology.
- Dessler. (2013). *Human Resource Management*. USA: Prentice Hall.
- Dikolli, S.S., Mayew, W.J., & Steffen, T.D. (2012). Honoring one's word: CEO integrity and accruals quality. *Working Paper*. Diakses dari <https://www.aeaweb.org/conferece/2014/retrieve.php?pdfid=58.5>.
- Drucker, P.F. (1985). *Inovasi dan Kewiraswastaan: Praktek & Dasar-Dasar*, Jakarta: Erlangga.
- Dunn, C.P. (2009). Integrity Matters. *International Journal of Leadership Studies*, 5 (2), 102-125. Diakses dari <https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol5iss2/IJLS%20Vol5%20Iss2%20Combine%20d.pdf>.

- Erickson, M., Hanlon, M., & Maydew, E.L. (2006). Is There a Link between Executive Equity Incentives and Accounting Fraud. *Journal of Accounting Research*. 44 (1), 113-143. DOI: 10.1111/j.1475-679X.2006.00194.x.
- Ernst, Young. (2010). *Proactive Fraud Monitoring for Banks in India (India)*. Ernst & Young. Available from: [http://www.ey.com/publication/vwluassets/proactive_fraud_monitoring_for_banks_in_india/\\$file/proactive_fraud_monitoring.pdf](http://www.ey.com/publication/vwluassets/proactive_fraud_monitoring_for_banks_in_india/$file/proactive_fraud_monitoring.pdf).
- Fuddloilulhaq, M. & Usman, F. (2017). Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan *Probity Audit* pada BPKP Pusat dengan Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Info Artha*, 1 (1), 17-34. Diakses dari <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/17/75>,
- Garvin & Davis. (2005). *Manajemen Mutu Terpadu*. Terjemahan M.N. Nasution. Jakarta: Erlangga.
- Gaspersz, V. (2007). *Lean Six Sigma for Manufacturing and Service Industries*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gay, L.R. & Diehl, P.L. (1992) *Research Methods for Business and Management*. New York: Mc. Millan Publishing Company.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gonzalez, R. & Griffin, D. (2012). Dyadic Data Analysis. Dalam H. Cooper (Ed.). *APA Handbook of Research Methods in Psychology: Vol. 3. Data Analysis and Research Publication*.439-450. USA: American Psychological Association. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/326468762_The_Use_of_Personality_Traits_to_Predict_Propensity_to_Commit_Fraud/link/5b4fc1c6aca27217ffa20134/download.
- Gusnita, J., Hasan, A., & Rasuli, M. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pelalawan (Studi Empiris Pada Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Akuntansi*, 7, 185–198. Diakses dari <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/article/view>.
- Haryono, J. (2014). *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Edisi Ke II. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Hasibuan, M.S.P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Heidjrachman, R. & Husnan, S. (2000). *Manajemen Personalia*. Edisi Keempat. Jogjakarta: BPFU UGM.

- Hernandez, J.R. & Groot, T. (2007). *Corporate Fraud: Preventive Controls Which Lower Corporate Fraud*. Amsterdam Research Centre in Accounting.
- Hogg, B. (1993). European Managerial Competencies. *European Business Review*. 93 (2), 21-26. <https://sci-hub.se/10.1108/EUM0000000001914>.
- Hooper, M.J., & Pornelli, C.M. (2010, Desember 2). *Deterring and detecting financial fraud: A platform for action*. Diambil kembali dari thecaq.org: fraud: <http://etd.repository.ugm.ac.id/http://www.thecaq.org/docs/reports-and-publications/deterring-and-detecting-financial-reporting-fraud-a-platform>.
- Hosmer, L.T. (1995). Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics. *Academy of Management Review*, 20(2), 379-403. DOI: 10.2307/258851.
- Howe, M.A. & Malgwi, C.A. (2006). Playing Tthe Ponies: A \$5 milliomm Embezzlement Case. *Journal of Education for Business*, 82(1), 27-33. 10.3200/JOEB.82.1.27-33.
- Hui, W.S., Othman, R.O., Normah,O., Rahman, R.A., & Haron, N.H. (2011). Procurement issues in Malaysia. *International Journal of Sector Management*, 24 (6), 567-593. DOI: 10.1108/09513551111163666.
- Humphrey, S. E. & LeBreton, J.M. (2019). *The Handbook of Multiple Theory, Measurement, and Analysis*. Washington: American Psychological Association.
- Igboyi, L.S., Nweze, A.U., & Innocent, E.C. (2016). Effect of Probity and Accountability on the Development in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*. 7 (18), 1-13.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2020). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Jakarta: Divisi Hukum Monitoring Peradilan.
- Independent Commission Against Corruption (ICAC). (2005). *Probity and Probity Advising*. New South Wales: ICAC.
- Integrated Action. (2017). Live and work with integrity You can do it! https://integrityaction.org/sites/default/files/publication/files/IAC_017_Integrity_Textbook_r5_WEB.pdf.

- Iyinomen, O. D. & Nkechi, O.T. (2016). Effect of Internal Control on Fraud Prevention and Detection in the Public Sector in Nigeria. *Journal of Accounting and Financial Management*, 2 (4), 21-27.
- Jakobsson, C. (2016). Procurement principles and vendor management in technological start-up companies. *Master's Thesis*. Degree Programme International Business Management. Arcada University. Arabianranta. Helsinki.
- Jati, A.A.N., Andesto, R., & Fahria, R. (2020). Effect Of Procurement Ethics, Procurement Environment And Quality Of The Procurement Committe On Goods/Services Procurement Fraud. 125-144. Diakses dari <https://ocs.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/2020/paper/viewFile/940/15>.
- Jatiningtyas, N. & Kiswara, E. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Johnson, S.A., Ryan, H.E., & Tian, Y.E. (2009). Managerial Incentives and Corporate Fraud: The Source of Incentives Matter. *Review of Finance*, 13 (1), 115-145. DOI: 10.1093/rof/rfn014.
- Joseph, O.N., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention*, 4 (1), 47-57. Diakses dari [http://www.ijbmi.org/papers/Vol \(4\)1/F041047057.pdf](http://www.ijbmi.org/papers/Vol (4)1/F041047057.pdf)
- Jovaiša, L. (1993). *Pedagogikos terminai*. Šviesa: Kaunas
- Juliantini, D.A.T., & Padnyawati, K.D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian dari Perspektif Persepsian Auditor Independen Pemerintah (Studi Kasus: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 619-649. Diakses dari [https://ejournal.unhi.ac.id/792-Article%20Text-1258-1-10-20200713%20\(1\).pdf](https://ejournal.unhi.ac.id/792-Article%20Text-1258-1-10-20200713%20(1).pdf).
- Kabue, L.N. & Aduda, J. (2017). Effect of Internal Controls on Fraud The Detection And Prevention Among Commercial Banks In Kenya. *European Journal of Business and Strategic Management*, 2 (1), 52-68.
- Kamarudin, K.A., Ismail, W.A.W., & Samsuddin, M.E. (2012). The influence of CEO duality on the relationship between audit committee independence and earnings quality. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 65(3), 919-924. Diakses dari <https://www.iprjb.org/journals/index.php/EJBSM/article/view/250/323>

- Kotler, P. & Amstrong, G. (2012) *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.
- KPK. (2017). *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta: KPK.
- Kassem, R. & Higson, A. (2012). The New Fraud Triangle Model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 3(3), 191-195. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/256029158_The_New_Fraud_Triangle_Model/link/598cbacd0f7e9b07d2260e5e/download.
- Kelly, P. & Hartley, C. A. (2010). Casino gambling and workplace fraud: a cautionary tale for managers. *Management Research Review*, 33 (3), 224-239. DOI: 10.1108/01409171011030381.
- Kenyon, W. & Tilton, P. D. (2006). *Potential red flags and fraud detection techniques: A Guide to Forensic Accounting Investigation*. First Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Khanna, A. & Arora, B. (2009). A study to investigate the reasons for bank frauds and the implementation of preventive security controls in Indian banking industry. *International Journal of Business Science and Applied Management*, 4 (3), 1-21. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/26592511_A_study_to_investigate_the_reasons_for_bank_frauds_and_the_implementation_of_preventive_security_controls_in_Indian_banking_industry/link/5697cc0c08ae1c4279051fb5/download
- Konrath, L.F. (2002). *Auditing: A Risk Analysis Approach*. Fifth Edition. USA: South Western College Pub.
- Krueger, A. B. (2018). *Theory and Evidence on Employer Collusion in the Franchise Sector*. IZA Discussion Paper No. 11672. Germany: IZA Institute of Labor Economics.
- Laksmi, P.S.P. & Sujana, K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26 (3), 2155-2182. DOI: 10.24843/EJA.2019.v26.i03.p1.
- Lanyi, A. & Azfar, O. (2005). *Tools for Assessing Corruption & Integrity in Institutions*. USA: USAID.
- Lister, L.M. (2007). *A Practical Approach to Fraud Risk: Internal Auditors*.
- LKPP. (2019). Bagaimana Mengaudit Pengadaan Barang/Jasa Strategis (Indikator 'Red Flag' Skema Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang/Jasa.

<https://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/02/HASP-Ristekdikti.pdf>

- Mackinnon, D.P. (2011). Integrating Mediators and Moderators in Research Design. *Research on Social Work Practice*, 21 (6), 675-681. DOI: 10.1177/1049731511414148.
- Mathenge, G.D. (2014). An Empirical study to Measuring Corruption and Integrity in Kenyan Police Agency: An Ethical Perspective. *Public Policy and Administration Research*, 4 (2), 67-79. Diakses dari [https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article /view/ 11089/11390](https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/view/11089/11390).
- Maulidi, A. (2017). The Investigation and Elimination of Public Procurement Fraud in Government Sectors (A Case Study in Indonesia's Procurement System: Cases from 2006 to 2012). *International Journal of Economics and Financial Issues*. 7 (2), 145-154. Diakses dari [https:// ideas.repec.org /a/eco/journ1/2017-02-20.html](https://ideas.repec.org/a/eco/journ1/2017-02-20.html).
- Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F.D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust, *Academy of Management Review*, 20 (3), 709-734. DOI: 10.2307/258792.
- McShane, S.L. & Von Glinov, M.A. (2003). *Organizational Behavior*, 2ed, Boston: McGraw-Hill Irwin.
- Mei Feng, Weili Ge., Shuqing Luo., & Shevlin, T. (2011). Why do CFOs become involved in material accounting manipulations?. *Journal of Accounting and Economics*. 51 (1-2). 21-36. Diakses dari [https://econpapers.repec.org /article/eejjaecon/v_3a51_3ay_3a2011_3ai_3a1-2_3ap_3a21-36.htm](https://econpapers.repec.org/article/eejjaecon/v_3a51_3ay_3a2011_3ai_3a1-2_3ap_3a21-36.htm).
- Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moeller, R.R., Witt,H., & Victor, Z.B. (1999). *Brink's Modern Internal Auditing* (5th ed.). New York: John Willey and Son Inc
- Mondy, R.W. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Mondy & Noe. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Alih bahasa Marwansyah). Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Mutai, J.K. & Okello, B. (2016). Effects of Supplier Evaluation on Procurement Performance of Public Universities in Kenya. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 4 (3), 98-106. DOI: 10.11648/j.ijefm.20160403.12

- Ng, C. & Ryan, C. (2001). The practice of probity audits in one Australian jurisdiction. *Managerial Auditing Journal*, 16 (1), 69-75. Diakses dari <http://core.ac.uk/download/pdf/143871887.pdf>.
- Noe, R.A. (1996). Is career management related to employee development and performance?. *Journal of Organizational Behavior*, 17, 119-133. DOI: [10.1002/\(SICI\)1099-1379\(199603\)17:2<119::AID-JOB736>3.0.CO;2-O](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199603)17:2<119::AID-JOB736>3.0.CO;2-O).
- NFA. (2011). Procurement Fraud in the Public Sector. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118460/procurement-fraud-public-sector.pdf.
- Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., & Wright, P.M. (2004). *Fundamentals of human resource management*. Toronto: McGraw-Hill.
- Nurharjanti, N.N., (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18 (2), 209-221. DOI: 10.18196/jai.180284.
- OECD. (2016). *Preventing Corruption in Public Procurement*.
- Oktavia, T.A., Sayekti, Y., & Prasetyo, W. (2018). The Effect of Compensation to Detection Fraud in Village Government (Empirical Study on Sub-District of Pasirian, District Of Lumajang). *International Journal of New Technology and Research (IJNTR)*, 4 (6), 68-70. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/263040-the-effect-of-compensation-to-detection-f38e0dc8.pdf>
- Olaniyan & Ojo, L.B. (2008). Staff Training and Development: A Vital Tool for Organizational Effectiveness. *European Journal of Scientific Research*, 24 (3), 326-331. Diakses dari <http://www.eurojournals.com/ejsr.htm>.
- Olson, L.M. (1998). *The Assesment of Moral Integrity Among Adolescents an Adults*. (Disertasi Doktoral, University of Winconsin-Madison, 1998). Diakses dari [https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=Olson,+L.+M.+\(1998\).+The+Assesment+of+Moral+Integrity+Among+Adolescents+and+Adults.&hl=id&as_sdt=0,5&as_vis=1](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=Olson,+L.+M.+(1998).+The+Assesment+of+Moral+Integrity+Among+Adolescents+and+Adults.&hl=id&as_sdt=0,5&as_vis=1).
- Peikoff, L. (1991). *Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand*, New York: Meridian.
- Primahadi, H. & Utami, N.A. (2017). Analisis Penerapan *Probity Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Auditor*, 10 (19), 1-13.
- Primahadi, H. & Yudanti, W.S. (2015). Analisis Perbedaan Tingkat Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Instansi yang

- Menerapkan dan Tidak Menerapkan *Probity Audit*. *Jurnal Auditor*, 8 (16), 7-24.
- Rae, K. & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud. *Managerial Auditing Journal*, 23 (2), 104-124. DOI: 2010.%201108/02686900810839820.
- Rahino. (2018, Agustus 29). Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Lahan Basah Praktik Korupsi. Diakses dari <http://pontianak.tribunnews.com/2018/03/08/pengadaan-barangjasa-pemerintah-diakui-jadi-lahan-basah-praktek-korupsi>.
- Rajkumar, K. (1996). *Paying for performance: Designing effective compensation strategies*. Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.
- Ramadhan, M.S. & Arifin, J. (2019). Efektivitas Probity Audit dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10 (3), 550-568. Diakses dari https://snpe.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Revisi-FULL-PAPER_MUH-SYAHRU-RAMADHAN.pdf.
- Raymond, J. (2008). Benchmarking in Public Procurement. *An International Journal*, 15 (6), 782-793. DOI: 10.1108/14635770810915940.
- Rest, J. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory*. New York: Praeger.
- Robbins, Stephen P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1, Edisi 8. Jakarta: Prenhallindo.
- Romney, M. B. & Steinbart, P.J. (2011), *Accounting Information System*, 9th Edn. (Diterjemahkan oleh Dewi Fitriasaki dan Deny Arnos Kwary). Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9, , Jakarta: Salemba Empat.
- Rosalina, K. & Firmanto, Y. (2012). Integrity, Unethical Behavior, and Tendency of Fraud. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 16 (2), 144-163. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/230810731.pdf>.
- Ryan, C. & Ng, C. (2002). Australian Auditors-General Involvement in Probity auditing: evidence and implication. *Managerial Auditing Journal*. 17(9), 559-567. DOI: 10.1108/02686900210447551.
- Sabău, E.M., Şendroi, C., & Sgârdea, F.M. (2013). Corporate Anti-Fraud Strategies – Ethic Culture and Occupational Integrity. *Cross-Cultural Management Journal*, 15 (2), 59-65.

- Sari, N.K.I.P. & Suartana, I.W. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Desa. *E-Akuntansi*, 30 (3), 571-583. DOI: 10.24843/EJA.2020.v30.i03.p02.
- Sauser, W.I. Jr (2007). Employee theft: who, how, why, and what can be done?. *Advanced Management Journal*. 72 (3), 13-24.
- Sawyer, Dittenhofer, Scheiner. (2005). *Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Schuchter, A., & Levi, M. (2015). Beyond the Fraud Triangle: Swiss and Austrian Elite Fraudsters. *Accounting Forum*, 39(3), 176-187.
- Schuler, S., Randall., & Jackson, S.E. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Menghadapi Abad Ke-21)*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Setiawan, K.R.B., Sujana, E., & Wahyuni, M.A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Procurement Fraud di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Kabupaten Buleleng). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9 (1), 1-10. DOI: 10.23887/vjra.v9i1.24822.
- Shintadevi, P.F. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel *Intervening*. *Jurnal Nominal*, 4 (2), 111-126.
- Singleton, T.W. & Singleton, A.J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th rd.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Singleton, T.W., Singleton, A.J., Bologna, G.J., Lindquist, R.J. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. 3rd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Spencer, L. & Spencer, S.M. (1993). *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Syahayani, Z. (2017, Januari 23). *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*. Diakses dari <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia>.
- Thai, K.V. (2001). Public Procurement Re-Examined. *Journal of Public Procurement*, 1 (1), 9-50. DOI: 10.1108/JOPP-01-01-2001-B001.

- Turner, J.L., Mock, T.J., & Srivastava, R.P. (2003). An analysis of the fraud triangle. *The University of Memphis Working Paper*.
- University College London (UCL). (2013). UCL's fraud policy. Retrieved 30 November 2018 from http://www.ucl.ac.uk/finance/finance_docs/frudplan.html =12702.
- Urumsah, D., Valoni, N., & Asmu'i, F. (2017). *Pencegahan Fraud dengan e-Procurement*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Van Looy, Van Dierdonck & Gemmel, (1998), *Manajemen Layanan: Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta Penerbit Pitman.
- Walton, J.G. (2013). *Probity Auditing Protocol – Securing value for money and the integrity of public procurement processes*.
- Welch, J. & Welch, S. (2005). *Winning*. New York: Harper Collins Publishers.
- Wilson, I. (2007). Regulatory and institutional challenges of corporate governance in Nigeria post consolidation. *Nigerian Economic Summit Group (NESG) Economic Indicators*. 12 (2), 55-63. Diakses dari <https://www.ajol.info/index.php/epr/article/view/39247>.
- World Bank. (2001). *Indonesia Country Procurement Assessment Report : Reforming the Public Procurement System*. Diakses pada 21 Maret 2020, dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15700>.
- Yamit, Z. (2010). *Manajemen Kualitas Produk & Jasa*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Yasmin, A. (2018). Pengaruh Penghasilan Karyawan, Kepuasan Kerja, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pengendalian Diri Dalam Melakukan Kecurangan Pengadaan Barang. *Jurnal Monex*. 7 (1), 376-378. Diakses dari <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/760/629>.
- Yukl, G., & Van Fleet, D. D. (1992). *Theory and research on leadership in organizations*. California: Palo Alto.
- Zahra, S.A., Priem, R.L., & Rasheed, A.A. (2005). The antecedents and consequences of top management fraud. *Journal of Management*, 31 (6), 803-828. DOI: 10.1177/0149206305279598.
- Zahra, S. A., Priem, R. L., & Rasheed, A. A. (2007). Understanding the causes and effects of top management fraud. *Organizational Dynamics*. 36 (2), 122-139. DOI:10.1016/j.orgdyn.2007.03.002.
- Zainuri, M., Mahfayeri, Suparman, & Setyawan, D. (2017). *Konsep Integritas*. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau.

Zulaikha. & Hadiprajitno, P.T.B. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal (Factors Affecting Procurement Fraud: A Study from the Perceived Perspective of External Auditor). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13 (2), 194-220. DOI:10.21002 /jaki.2016.11.

Sumber Lain

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: Per-362/K/D4/2012.

Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.